



**PENGADILAN NEGERI SINTANG**

Jalan Letjend. S. Parman, No. 106-Sintang  
Kalimantan Barat-Indonesia

**CATATAN PERSIDANGAN**  
**Nomor: 2/Pid.C/2023/PN Stg**

Sidang pada Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung Pengadilan Negeri Sintang yang digunakan untuk itu, beralamat di Jalan Letjend. S. Parman, Nomor 106, pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

**Reka Yatati Silaban**

**Susunan Sidang:**

**Muhammad Rifqi, S.H.....sebagai Hakim;**

**Hendan, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk mengikuti persidangan pada hari ini;

Atar pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : **REKA YATATI SILABAN;**  
Tempat lahir : Bertungen Hulu;  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Februari 1995;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya, RT.008 RW.006,  
Kelurahan Kapuas Kana Hulu, Kecamatan  
Sintang, Kabupaten Sintang;  
Agama : Kristen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya Terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama proses persidangan;

Selanjutnya, Hakim bertanya kepada Penyidik atas tindak pidana apa Terdakwa diajukan ke persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 31, Pasal 36 huruf a dan Pasal 53 jo. Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor: BAPPPD/18/I/2023/SATPOL PP tanggal 4 Januari 2023;

Terhadap tindak pidana pelanggaran tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) botol bir bintang;
2. KTP;

Kemudian, Hakim melanjutkan sidang dengan acara pemeriksaan saksi-saksi, dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberikan keterangan;

Atas perintah Hakim, Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) ke dalam ruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama Edo Purwanto, S.STP, M.AP., tempat lahir di Sintang, tanggal 19 Februari 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan PKP Mujahidin, Gang Surau, RT.001 RW.002, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 2 dari 7 Daftar Catatan Perkara No.2/Pid.C/2023/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Atas, pertanyaan Hakim Saksi Edo Purwanto, S.STP, M.AP., memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Kemudian, atas perintah Hakim Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) ke dalam ruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama Syahrani, S.Sos., tempat lahir di Sintang, tanggal 5 Juli 1972, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan M.T. Haryono, Gang Durian, RT.009 RW.003, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Atas, pertanyaan Hakim Saksi Syahrani, S.Sos., memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Kemudian, atas perintah Hakim Penyidik menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) ke dalam ruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama Doliansyah, tempat lahir di Sintang, tanggal 17 Mei 1972, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.001, Kelurahan Kampung Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Atas, pertanyaan Hakim Saksi Doliansyah, memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang meringankan di persidangan;

Selanjutnya, dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan membenarkan kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Oleh karena telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti, maka pemeriksaan selesai, lalu Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN Nomor 1/Pid.C/2023/PN Stg**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama lengkap : **REKA YATATI SILABAN;**  
Tempat lahir : Bertungen Hulu;  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Februari 1995;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya, RT.008 RW.006,  
Kelurahan Kapuas Kana Hulu, Kecamatan  
Sintang, Kabupaten Sintang;

Halaman 4 dari 7 Daftar Catatan Perkara No.2/Pid.C/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penyidik telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Nomor: BAPPPD/18/I/2023/SATPOL PP tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha tanpa izin, menyediakan bangunan sebagai tempat untuk berbuat asusila dan menjual minuman beralkohol tanpa izin" sebagaimana diatur dalam Pasal 31, Pasal 36 huruf a dan Pasal 53 jo. Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf dan atau pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) botol bir bintang, adalah barang yang dilarang diperjual belikan tanpa adanya izin, untuk itu cukup beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: KTP adalah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan melainkan disita untuk memastikan identitas Terdakwa, untuk itu sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain menjual minuman keras tanpa adanya izin, Terdakwa juga menyediakan jasa perempuan untuk menemani setiap tamu yang datang untuk minum minuman keras tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 31, Pasal 36 huruf a dan Pasal 53 jo. Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reka Yatati Silaban** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan usaha tanpa izin, menyediakan bangunan sebagai tempat untuk berbuat asusila dan menjual minuman beralkohol tanpa izin”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) botol bir bintang;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - KTP;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Sintang pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023, oleh Muhammad Rifqi, S.H., sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri

Halaman 6 dari 7 Daftar Catatan Perkara No.2/Pid.C/2023/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Master Robinson, S.H., dan Sanimin, S.Sos., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dan Terdakwa;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dengan hak-haknya menurut hukum;

Selanjutnya, Hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian Catatan Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Hendan, S.H.**

**Muhammad Rifqi, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)